



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0169/Pdt.G/2012/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHRIL AKIP, S.H.**, Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jl. Letnan Much. Saleh, Hotel Cipta, No. 180, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor : 18/SK/Pdt.G/2012/PA.KAG tertanggal 11 April 2012 selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 0169/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 08 Maret 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Akta Cerai Nomor : 97/AC/2011/PA.KAG tanggal 06 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 594/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 06 Februari 2012;
- 2 Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono – gini) berupa:

- 1 Satu buah bangunan rumah toko permanent sebanyak 2 (dua) pintu, atap beton, dinding beton, lantai keramik, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) meter dan ukuran lebar 12 (dua belas) meter, yang berdiri di atas tanah dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) meter dan ukuran lebar 14 (empat belas) meter, terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. Mawardi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Santi;
- 1 Satu bidang kebun karet yang berisi pohon karet sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) batang, dengan ukuran panjang 300 (tiga ratus) meter, dan ukuran lebar 100 (seratus) meter, terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ujang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bobon;
- 1 Satu bidang tanah dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, yang berdiri sebuah bangunan dan usaha sawmill dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, dinding papan, atap seng, lantai tanah terletak di Rt. 03, Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutomo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taskiyah (Kopen);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- 1 Satu buah bangunan semi permanent, atap seng metal (multi roof) cat warna merah, lantai semen, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) meter dan ukuran lebar 8 (delapan) meter, yang berdiri di atas sebidang tanah, dengan ukuran lebar 25 (dua puluh lima) meter dan ukuran panjang 100 (seratus) meter, terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Indra;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - 1 Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z CW, tahun pengeluaran 2010, warna hijau daun, dengan Nomor Polisi BG 5362 TH;
 - 2 Satu unit sepeda motor merk Supra X 125, tahun pengeluaran 2010, warna biru silver, dengan Nomor Polisi BG 4545 TO;
 - 3 Bahwa, semua harta yang tersebut dalam posita point 2.1 s/d 2.6 surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, dan sejak terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian;
 - 4 Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan / respons sama sekali dari Tergugat, padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5 Bahwa, oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama



Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum, selanjutnya menyatakan bahwa harta benda yang tersebut pada angka 2.1 s/d 2.6 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya menyatakan pula bahwa Penggugat adalah berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang oleh instansi yang berwenang yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada angka 2.1 s/d 2.6 berdasarkan hukum;

6 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b Menetapkan harta-harta pada posita angka 2.1. s/d 2.6 dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono – gini) Penggugat dan Tergugat;
- c Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita point 2.1 s/d 2.6 yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
- d Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain;
- e Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Drs. CIK BASIR, S.HI., M.HI., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar harta-harta yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dapat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana Penggugat mengajukan tambahan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan terhadap objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat angka 2.1 s/d 2.4, untuk ukuran panjang dan lebar objek sengketa tersebut diberikan tambahan tanda kurang lebih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 09 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0594/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 06 Februari 2012;
- 3 Bahwa, Tergugat bercerai dengan Penggugat dikarenakan pada waktu Penggugat masih berstatus sebagai isteri Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- 4 Bahwa, mengenai harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.1 masih menjadi jaminan pinjaman uang di Bank BRI Indralaya di mana uang pinjaman dari Bank BRI tersebut telah digunakan bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena harta tersebut masih dijaminakan di Bank BRI maka jelas harta tersebut tidak dapat dibagi karena masih ada pihak lain yang terkait dengan harta tersebut yaitu Bank BRI Indralaya, dan oleh karena itu pula maka dalil dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.1 harus dikesampingkan dan ditolak;
- 5 Bahwa, mengenai harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.2 sudah tidak ada lagi karena sudah terjual. Uang hasil penjualan dari harta tersebut sudah habis karena telah digunakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu tersangkut kasus kriminal dan masuk penjara. Oleh karena itu sudah tidak ada lagi karena terjual dan uang hasil penjualan harta tersebut juga sudah habis maka harta ini juga tidak dapat lagi untuk dibagi dan oleh karena itu maka dalil dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.2 harus dikesampingkan dan ditolak;

- 6 Bahwa, mengenai harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.3 tidak dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat karena usaha sawmill dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut didirikan dan dibangun oleh Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian jelas bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama kepunyaan Penggugat dan Tergugat sehingga harta tersebut tidak dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa, mengenai harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.4 sudah tidak ada lagi karena sudah terjual pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan uang hasil penjualan dari harta tersebut telah digunakan bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian harta tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada posita point 2.4 harus dikesampingkan dan ditolak;
- 8 Bahwa, mengenai harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.5 yaitu sepeda motor merk Jupiter Z Tahun 2010 BG 5362 AH adalah untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena harta tersebut sudah merupakan untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut tidak layak untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat pada posita point 2.5. ini juga harus dikesampingkan dan ditolak;
- 9 Bahwa, mengenai harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.6 yaitu sepeda motor Merk Supra X Tahun 2010 BG 4545 TO belum sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat karena pembelian sepeda motor tersebut secara kredit dan sampai saat ini belum lunas. Oleh karena itu harta tersebut tidak dapat untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat pada posita point 2.6 harus dikesampingkan dan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di depan persidangan tanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, mengenai harta yang disebut Tergugat tentang posita point 2.1 masih jaminan Bank benar sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang itu digunakan untuk membangun rumah bersama tetapi sudah jatuh tempo tanggal 20 Maret 2002, Penggugat sering mengajak untuk mengambil atau melunasi tunggakan tersebut tetapi Tergugat tidak mau;
- 2 Bahwa, mengenai harta yang disebut Tergugat tentang posita point 2.2 itu sudah dijual benar, tetapi bukan yang 3 (tiga) hektare, namun yang 1 (satu) hektare, itu pun saya tidak tahu kapan terjual dan berapa serta kepada siapa karena yang 1 (satu) hektare kata Tergugat tidak ada maka tidak saya perdatakan dan saya tuntutan karena sudah tidak ada lagi, yang saya tuntutan karena masih ada tidak terjual bahkan sekarang dipanen oleh Tergugat dan hasil panen tersebut saya tidak tahu berapa hasil panen setiap bulannya;
- 3 Bahwa, mengenai usaha sawmill tentang posita point 2.3 itu beli tanah pada tanggal 07 Februari 2001 berdirinya sawmill di atas tanah tersebut pada tahun 2010 sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat, sedangkan kami bercerai pada tanggal 11 Juli 2011 apakah itu bukan disebut harta bersama;
- 4 Bahwa, mengenai harta yang disebut Tergugat tentang posita point 2.4 sudah terjual itu tidak benar, saya tidak pernah merasa menjual harta-harta tersebut, sekarang masih ada dan bisa dibuktikan;
- 5 Bahwa, mengenai harta yang disebut Tergugat tentang posita point 2.5 yaitu sepeda motor Merk Jupiter Z tahun 2010 dengan nomor polisi BG 5362 AH walaupun itu kata Tergugat dikuasai oleh anak alasan apapun Penggugat tetap mau dibagi dua;
- 6 Bahwa, mengenai harta yang disebut Tergugat tentang posita point 2.6 yaitu sepeda motor merk Supra X tahun 2010 BG 4545 TO belum sepenuhnya milik kami berdua, lunasnya motor tersebut sewaktu kami belum bercerai;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di depan persidangan tanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban dan tetap menolak dalil-dalil Penggugat, terkecuali dalil Penggugat yang mengakui kebenaran dalil Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, dalil dalam replik Penggugat pada point 1 (satu) jelas merupakan pengakuan dari Penggugat, bahwa harta yang tersebut pada point 1 jelas merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa harta yang tersebut pada poin 2.1 dalam gugatan Penggugat adalah benar masih dijamin di Bank sehingga dengan demikian harta ini tidak dapat dibagi, karena masih ada pihak Bank BRI yang terkait dengan harta tersebut;
- 3 Bahwa, dalil dalam replik Penggugat pada point 2 (dua) juga merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa benar harta yang tersebut pada point 2.2 gugatan Penggugat memang sudah terjual. Namun apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa masih ada sebagian harta tersebut yang belum terjual adalah tidak benar. Karena harta ini sudah terjual seluruhnya, oleh karena itu jelas bahwa harta yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 2.2 sudah tidak dapat lagi dibagi karena sudah menjadi milik orang lain;
- 4 Bahwa, mengenai dalil dalam replik Penggugat pada point 3 (tiga) maka dalam hal ini Tergugat tetap pada dalil sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat pada point 6 sehingga Tergugat tetap menolak jika harta yang tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 2.3 dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa, mengenai dalil dalam replik Penggugat pada point 4 (empat) maka dalam hal ini Tergugat tetap pada dalil sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat pada point 7 (tujuh) karena harta tersebut memang sudah terjual. Oleh karena itu Tergugat menolak replik Penggugat pada point 4 (empat) ibni dan sekalian menolak gugatan Penggugat dalam gugatan point 2.4;
- 6 Bahwa, mengenai dalil dalam replik Penggugat pada point 5 (lima) yaitu mengenai sepeda motor Merk Jupiter Z tahun 2010 BG 5362 AH jelas memang diperuntukkan bagi anak Penggugat dan Tergugat sehingga kalau Penggugat minta harta tersebut dibagi berarti Penggugat sama sekali tidak ada rasa kasih sayang dengan anak, padahal selaku orangtua maka Penggugat dan Tergugat harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu sangat tidak patut dan tidak wajar jika harta yang sudah diberikan kepada anak harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa, Tergugat menolak dalil dalam Replik Penggugat pada point 6 (enam) karena harta yang berupa sepeda motor Supra X tahun 2010 BG 4545 TU benar masih dalam status kredit sehingga harta tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian jelas bahwa harta tersebut tidak dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Photocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0594/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 06 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P.1);
- 2 Photocopy Akta Cerai Nomor : 97/AC/2012/PA.KAG tanggal 06 Maret 2012 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P.2);
- 3 Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3.175 tanggal 07 Februari 2001 atas nama H. SYAFRIAL SUNAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan empat orang saksi, yaitu:

- 1 SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat saat bertempat tinggal di Desa Sungai Rambutan;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung pada tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah pula bekerja dan mendapat upah secara rutin baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang keberadaan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa satu bidang tanah dan satu bidang tanah lapang rumah yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi objek satu bidang tanah tersebut terdiri dari Unit Usaha I dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter dan Unit Usaha II dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter, serta sebidang tanah lapang rumah dengan ukuran bangunan lebar 25 (dua puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x 9 (sembilan) meter;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui secara pasti tentang objek satu bidang tanah lapang rumah tersebut, sedangkan mengenai sebidang tanah yang terdiri dari Unit Usaha I dan Unit Usaha II sudah terjual saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami dan isteri;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut berbentuk bangunan rumah semi permanen, dengan atap yang terbuat dari multi roof dan berlantaikan semen;
- Bahwa, satu bidang tanah lapang rumah tersebut terletak di Kota Terpadu Mandiri, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Indra, sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Muslim;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah dibagi atau belum setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan saat ini dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh adik ipar dari Tergugat yang bernama Rosi;
- Bahwa, harta tersebut sudah dijual kepada seseorang yang bernama Syaiful Rahman;
- Bahwa, adik ipar dari Tergugat yang bernama Rosi tersebut di suruh oleh Syaiful Rahman untuk merawat rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui perihal jual beli harta tersebut karena saksi ikut hadir dalam pembuatan surat pelimpahan hak dari Tergugat kepada seseorang yang bernama Syaiful Rahman;
- Bahwa, transaksi dan pembuatan surat pelimpahan hak itu dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu, dan meskipun saat itu surat dibuat pada tahun 2012 akan tetapi tahun yang tertuang dalam surat pelimpahan hak itu tercantum tahun 2011, sedangkan tanggal dan bulan tetap tercantum tanggal dan bulan saat surat itu senyatanya dibuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal tersebut dilakukan karena pada tahun yang lalu Tergugat pernah meminjam uang kepada seseorang yang bernama Syaiful Rahman tersebut, dan saat ini tanah lapang rumah tersebut adalah kompensasi atas hutang tersebut yang belum dibayar oleh Tergugat, dan hal ini dilakukan atas kehendak dan perintah dari Tergugat;
- Bahwa, saat pembuatan surat pelimpahan hak tersebut Penggugat dan Syaiful Rahman tidak hadir, akan tetapi saat itu saksi disuruh oleh Tergugat untuk menghubungi seseorang yang bernama Syaiful Rahman melalui handphone di hadapan Tergugat untuk menanyakan perihal kebenaran keterangan Tergugat tersebut, dan hal tersebut dibenarkan oleh seseorang yang bernama Syaiful Rahman tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengenal dan tidak pula pernah bertemu dengan Syaiful Rahman;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar suara orang yang bernama Syaiful Rahman tersebut, dan saksi tidak berani memastikan apakah seseorang yang berbicara dengan saksi saat itu apakah Syaiful Rahman atau bukan;
- Bahwa, kapasitas saksi hadir saat pembuatan surat pelimpahan hak tersebut adaah sebagai Ketua Kelompok Tani Sumber Mulia di Desa Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa, dalam surat pelimpahan hak tersebut tidak tercantum nama dan identitas lengkap dari Penggugat;

2 SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah pula bekerja dan mendapat upah secara rutin baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tentang keberadaan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa satu bidang kebun karet yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa ukuran pasti dari satu bidang kebun karet tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi seluruhnya seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prihal batas-batas objek dari harta tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui harta tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat melalui cerita dari Tergugat yang dibeli sejak kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui status maupun alas hak dari harta tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu satu bidang tanah kebun karet tersebut masih dikuasai dan dikelola (disadap) oleh Tergugat;
- Bahwa, saat ini yang menunggu satu bidang tanah kebun karet tersebut adalah orangtua dari isteri Tergugat yang baru;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah lapang rumah yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang berukuran lebar 15 (lima belas) meter x panjang 20 (dua puluh) meter yang di atasnya berdiri satu buah rumah berukuran lebar 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prihal batas-batas objek dari harta tersebut;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus sebagai suami isteri membeli harta tersebut dari Abdullah Abdul Halim kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, bentuk bangunan rumah tersebut diantaranya berdinding beton, bagian atas di cor semen, lantai keramik dan berwarna cat putih;
- Bahwa, saat ini yang menguasai harta tersebut adalah Tergugat bersama-sama dengan isterinya yang baru;
- Bahwa, saksi juga mengetahui prihal harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 (dua) buah unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z yang berwarna hijau dan warna-warni (duo tone);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prihal nomor polisi dari kedua kendaraan bermotor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui perihal perolehan dari kedua harta tersebut, akan tetapi menurut cerita Tergugat kepada saksi kendaraan bermotor yang berwarna hijau dibeli secara tunai (cash), dan kendaraan bermotor yang berwarna-warni (duo tone) dibeli secara kredit (cicilan);
- Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui perihal pelunasan kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit saat itu;
- Bahwa, saat ini kendaraan bermotor tersebut sering dipergunakan oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Masykur;
- Bahwa, saksi juga mengetahui perihal harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berupa satu buah tanah lapang rumah yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir dengan ukuran tanah panjang 25 (dua puluh lima) meter x 100 (seratus) meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen berukuran panjang 8 (delapan) meter dan lebar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut berbentuk semi permanen, beratap seng, dinding tembok dan lantai semen;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tersebut dihuni oleh isteri Tergugat yang baru;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan harta tersebut diperoleh dan saksi tidak pula mengetahui batas-batas objek dari tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah pernah dibagi atau belum sebagai harta bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

3 SAKSI III, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah pula bekerja dan mendapat upah secara rutin baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang keberadaan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa satu buah tanah lapang rumah yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang berdiri usaha rumah makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui prihal ukuran dari harta tersebut, akan tetapi mengenai batas-batasnya bagian belakang berbatasan dengan jalan (gang), bagian depan dengan jalan lintas timur Sumatera, sebelah kanan dengan Rumah Makan Soponyono dan sebelah kiri dengan rumah anggota DPR;
- Bahwa, saat ini yang menguasai harta tersebut saat ini adalah Tergugat dengan isterinya yang baru;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harta tersebut dimiliki saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui status maupun alas hak dari harta tersebut;
- Bahwa, saksi juga mengetahui prihal harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z yang berwarna hijau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prihal nomor polisi dari kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui prihal perolehan dari kedua harta tersebut, akan tetapi menurut cerita Tergugat kepada saksi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, kendaraan bermotor tersebut dibeli secara kredit (cicilan);
- Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui prihal pelunasan kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit saat itu;
- Bahwa, saat ini kendaraan bermotor tersebut sering dipergunakan oleh Tergugat dan terakhir kali saksi melihat Tergugat mempergunakan kendaraan bermotor tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa satu bidang tanah lapang rumah yang diatasnya berdiri satu unit usaha sawmill yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ukuran satu bidang tanah lapang rumah tersebut, kapan harta tersebut diperoleh dan atas nama siapa kepemilikan harta tersebut;
- Bahwa, batas-batas dari tanah lapang rumah tersebut di bagian depan dan bagian kiri adalah jalan (gang), bagian kanan adalah tanah kosong, dan bagian kiri adalah rumah warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah pernah dibagi atau belum sebagai harta bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- 4 SAKSI IV, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah pula bekerja dan mendapat upah secara rutin baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang keberadaan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa satu buah tanah lapang rumah yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang berdiri usaha rumah makan;
- Bahwa, tanah tersebut berukuran lebar 13 (tiga belas) meter x panjang 20 (dua puluh) meter yang di atasnya berdiri bangunan ukuran lebar 8 (delapan) x 12 (dua belas) meter;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut berbentuk bangunan permanen 1 (satu) lantai, atap genteng, dinding tembok, lantai keramik, warna cat biru langit;
- Bahwa, batas-batas dari harta tersebut yaitu bagian belakang berbatasan dengan usaha sawmill Penggugat dan Tergugat, bagian depan dengan jalan lintas timur Sumatera, sebelah kanan dengan Rumah Makan Soponyono dan sebelah kiri dengan usaha sawmill;
- Bahwa, harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui alas hak jual beli pada tahun 1996 dari Abdullah Abdul Halim, dan hal ini saksi ketahui dari cerita warga sekitar yang bertempat tinggal disekitar objek harta tersebut;
- Bahwa, saat ini yang menguasai harta tersebut saat ini adalah Tergugat dengan isterinya yang baru;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa satu bidang tanah lapang rumah yang di atasnya berdiri satu unit usaha sawmill yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas satu bidang tanah lapang rumah tersebut;
- Bahwa, menurut cerita warga sekitar tanah lapang dari usaha sawmill tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Abdullah Abdul Halim, akan tetapi saksi tidak tahu kapan harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga mengetahui perihal harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Tahun 2010 yang berwarna hijau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal nomor polisi dari kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui perihal perolehan dari kedua harta tersebut;
- Bahwa, saat ini kendaraan bermotor tersebut sering dipergunakan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi juga mengetahui perihal harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Tahun 2010 yang berwarna hijau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal nomor polisi dari kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui perihal perolehan dari kedua harta tersebut;
- Bahwa, saat ini kendaraan bermotor tersebut sering dipergunakan oleh anak Tergugat yang bernama Masykur;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah pernah dibagi atau belum sebagai harta bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Photocopy Kwitansi / Bukti Pembayaran dari CHARMILA SARI kepada TERGUGAT tertanggal 11 Juni 2012, Tanpa Nomor, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti T.1);
- 2 Photocopy Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT dan CHARMILA SARI tertanggal 11 Juni 2012, Tanpa Nomor, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Photocopy Kwitansi / Bukti Pembayaran dari SABARUDDIN kepada TERGUGAT tertanggal 11 Juni 2012, Tanpa Nomor, senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti T.3);
- 4 Photocopy Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT dan SABARUDDIN tertanggal 30 April 2011, Tanpa Nomor, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti T.4);
- 5 Photocopy Bukti Pembayaran Nomor : 31898798, atas nama HELMI tertanggal 27 Agustus 2012 (Angsuran Ke 8), senilai Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Mandala Multi Finance Tbk, Cabang Indralaya, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti T.5);
- 6 Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor : 0208791/SS/2009, tertanggal 02 Desember 2009, atas nama HELMI, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti T.7);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

- 1 SAKSI V, bertempat tinggal di Kotamadya Palembang, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah teman dari Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat semenjak tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal dan tidak pula pernah bertemu dengan Penggugat ;
 - Bahwa, saksi pernah membeli 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman karet dan 1 (satu) bidang tanah lapang yang diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah;
 - Bahwa, 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogtan Ilir;
 - Bahwa, pada tanggal 30 April 2011 Tergugat datang menemui saksi dengab maksud untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman karet tersebut berukuran panjang 200 (dua ratus) meter x lebar 200 (seratus) meter, dengan batas-batas sebelah Barat dengan tanah Muslih, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan tanah Ujang dan sebelah Utara dengan tanah Helmi;
- Bahwa, 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tersebut berukuran panjang 25 (dua puluh lima) meter x lebar 100 (seratus) meter, akan tetapi saksi lupa batas-batas objek dari tanah tersebut;
- Bahwa, saat ini kedua objek harta tersebut adalah milik dari saksi melalui alas hak jual beli dengan Tergugat;
- Bahwa, saat akad jual beli hanya dihadiri oleh Tergugat dan 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa, dan isteri dari Tergugat saat itu saksi tidak mengetahui kenapa tidak turut dihadirkan;
- Bahwa, kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh saksi senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara berkala, dimana pembayaran awal dilakukan saat akad dan pelunasan pembayaran dilakukan pada tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa, saat jual beli tersebut kedua bidang tanah tersebut tidak memiliki sertifikat, melainkan hanya surat jual beli dan kwitansi pembayaran saja;
- Bahwa, Tergugat saat menjual kedua bidang tanah tersebut dikarenakan sedang membutuhkan uang dalam waktu yang mendesak dan oleh karenanya saksi percaya itu;
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui perihal jual beli kedua bidang tanah tersebut yang terjadi antara saksi dengan Tergugat, karena saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa, sampai dengan saat ini hasil dari tanaman karet yang terdapat di atas sebidang tanah tersebut masih dikelola (disadap) oleh isteri Helmi yang bernama NUR, hal ini dikarenakan pada saat akad jual beli ada perjanjian bahwasanya pihak Tergugat masih diberikan kesempatan untuk mengelola (menyadap) hasil tanaman karet tersebut selama 5 (lima) tahun sejak tanggal akad jual beli tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hasil dari kebun karet tersebut dapat disadap setiap bulannya kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) kilogram, dan hal tersebut sudah berlangsung semenjak pertengahan tahun 2012 yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini terhadap kedua bidang tanah tersebut ada sengketa dengan Penggugat yang bernama Mahiyah atau mantan isteri Tergugat;
- 2 SAKSI VI, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah saudara kandung dari Tergugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung pada tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal harta-harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara rinci;
 - Bahwa, saksi bermaksud menerangkan tentang status keberadaan dan alas hak dari objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan Penggugat angka 2.1;
 - Bahwa, objek gugatan Penggugat angka 2.1 adalah berupa satu buah bangunan rumah toko permanent sebanyak 2 (dua) pintu, atap beton, dinding beton, lantai keramik, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) meter dan ukuran lebar 12 (dua belas) meter, yang berdiri di atas tanah dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) meter dan ukuran lebar 14 (empat belas) meter, terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumatera, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. Mawardi, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Santi;
 - Bahwa, awalnya harta tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh melalui alas hak jual beli dari Abdullah Abdul Halim, akan tetapi saksi lupa kapan persisnya jual beli tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa, saat ini harta tersebut dalam penguasaan saksi, hal ini dikarenakan pada tanggal 11 Juni 2012 yang lalu Tergugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan pinjaman atas harta tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia dengan perjanjian segala macam hak dari harta tersebut berada pada saksi dengan alas hak gadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perjanjian antara saksi dengan Tergugat kapan hak gadai itu jatuh tempo dan saksi tidak pula mengetahui berapa sebenarnya yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan pelunasan pinjaman tersebut;
- Bahwa, hak gadai yang saat ini di pegang oleh saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat yang sebenarnya masih memiliki hak atas harta bersama tersebut;
- Bahwa, saat ini yang menguasai sertifikat atas harta tersebut adalah saksi;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat dengan isteri barunya menempati rumah tersebut, akan tetapi semenjak Tergugat menderita stroke rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 12 November 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) ternyata ditemukan hasil sebagai berikut:

- a Satu buah bangunan rumah toko permanent sebanyak 2 (dua) pintu, atap beton, dinding beton, lantai keramik, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) meter dan ukuran lebar 12 (dua belas) meter, yang berdiri di atas tanah dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) meter dan ukuran lebar 14 (empat belas) meter, terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Makan Soponyono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ir. Mawardi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Timur;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak (gang);
- b Satu bidang kebun karet dengan ukuran panjang 228 (dua ratus dua puluh delapan) meter, dan ukuran lebar 172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) meter, terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ujang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Memet;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bobon;
- c Satu bidang tanah dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, yang berdiri sebuah bangunan dan usaha sawmill dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, dinding papan, atap seng, lantai tanah terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutomo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taskiyah (Kopen);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- d Satu buah bangunan semi permanent, atap seng metal (multi roof) cat warna merah, lantai semen, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 14,40 (empat belas koma empat puluh) meter dan ukuran lebar 5,80 (lima koma delapan puluh meter) meter, yang berdiri di atas sebidang tanah, dengan ukuran lebar 25 (dua puluh lima) meter dan ukuran panjang 97 (sembilan puluh tujuh) meter, terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Indra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muslim;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;Rumah tersebut dihuni oleh FATHURROZI bin A. ROZAK, umur 25 tahun, agama Islam dan pekerjaan tani;
- e Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z CW, tahun pengeluaran 2010, warna hijau daun, dengan Nomor Polisi BG 5362 TH;
- f Nilai dari satu unit sepeda motor merk Supra X 125, tahun pengeluaran 2010, warna hitam silver, dengan Nomor Polisi BG 4545 TO;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketanya gugatan posita 2.1 dan 2.2, turut hadir pula sebagai saksi:

- 1 SAKSI VII, bertempat tinggal di Kotamadya Palembang;
- 2 SAKSI VIII, bertempat tinggal di Kotamadya Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2012 Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2012 Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat telah hadir diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Drs. CIK BASIR, S.H., M.HI., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat merupakan gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sehingga Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara gugatan harta bersama. Oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang harta bersama secara formil patut dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa:

- 1 Satu buah bangunan rumah toko permanent sebanyak 2 (dua) pintu, atap beton, dinding beton, lantai keramik, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) meter dan ukuran lebar 12 (dua belas) meter, yang berdiri di atas tanah dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) meter dan ukuran lebar 14 (empat belas) meter, terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. Mawardi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Santi;
- 2 Satu bidang kebun karet yang berisi pohon karet sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) batang, dengan ukuran panjang 300 (tiga ratus) meter, dan ukuran lebar 100 (seratus) meter, terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ujang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bobon;
- 3 Satu bidang tanah dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, yang berdiri sebuah bangunan dan usaha sawmill dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, dinding papan, atap seng, lantai tanah terletak di Rt. 03, Lingkungan



III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutomo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taskiyah (Kopen);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- 4 Satu buah bangunan semi permanent, atap seng metal (multi roof) cat warna merah, lantai semen, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) meter dan ukuran lebar 8 (delapan) meter, yang berdiri di atas sebidang tanah, dengan ukuran lebar 25 (dua puluh lima) meter dan ukuran panjang 100 (seratus) meter, terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Indra;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- 5 Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z CW, tahun pengeluaran 2010, warna hijau daun, dengan Nomor Polisi BG 5362 TH;
- 6 Satu unit sepeda motor merk Supra X 125, tahun pengeluaran 2010, warna biru silver, dengan Nomor Polisi BG 4545 TO;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah seluruh objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai harta bersama. Maka sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian terhadap kebenaran bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibebankan kepada Penggugat. Sedangkan kepada Tergugat patut dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3. Barang-barang bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotocopy surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini. Sedangkan terhadap bukti P.3 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli sehingga turunan atau kutipannya dapat dipercaya, maka bukti P.3 akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti surat, yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7. Barang-barang bukti T.1 sampai dengan T.6 tersebut berupa fotocopy yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan bukti T.7 tidak bermeterai dan tanpa nasegelen, sedangkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) bahwa surat sebagai bukti tertulis dalam persidangan harus telah bermeterai, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 bahwa surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti T.7 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap dua orang saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Adapun saksi II Tergugat yang merupakan saudara kandung Tergugat, berdasarkan Pasal 146 R.Bg merupakan kelompok saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dimana pengunduran diri tersebut harus dinyatakan secara tegas. Apabila tidak ada penegasan yang demikian, patut dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sehingga saksi II Tergugat patut dipertimbangkan kesaksiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama merupakan gugatan terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sehingga mendudukan bekas suami dan bekas istri sebagai pihak penggugat atau tergugat merupakan hal yang tepat. Karena baik bekas suami ataupun bekas istri merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan Tergugat juga merupakan orang yang memiliki kapasitas hukum untuk didudukan sebagai tergugat (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka perlu ditetapkan terlebih dahulu masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bercerai pada tanggal 06 Februari 2012. Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama. Untuk kepentingan pembuktian hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 06 Februari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.1, dalam jawabannya Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harta tersebut masih menjadi jaminan pinjaman uang di Bank BRI Indralaya di mana uang pinjaman dari Bank BRI tersebut telah digunakan bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena harta tersebut masih dijaminkan di Bank BRI maka harta tersebut tidak dapat dibagi karena masih ada pihak lain yang terkait dengan harta tersebut yaitu Bank BRI Indralaya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwasanya objek perkara 2.1 tersebut masih menjadi jaminan pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dan dipergunakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam repliknya yang juga membenarkan bahwasanya masih ada kaitan objek perkara 2.1 tersebut dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2002 dan Penggugat telah pula mengajak untuk melunasi pinjaman tersebut tetapi Tergugat tidak mau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap objek perkara 2.1 tersebut memang senyatanya masih terdapat tanggungan hutang / pinjaman dari Penggugat dan Tergugat terhadap Bank Rakyat Indonesia Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.1, tiga orang saksi Penggugat yaitu saksi II, saksi III dan saksi IV memberikan keterangan mengetahui adanya keberadaan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantah bukti Penggugat terhadap objek sengketa 2.1, Tergugat telah menghadirkan bukti surat bertanda T.1 dan bukti surat bertanda T.2 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI VI (Saksi II);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 adalah Photocopy Kwitansi / Bukti Pembayaran tertanggal 11 Juni 2012 yang dibuat oleh CHARMILA SARI merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh perorangan tanpa campur tangan pejabat pemerintahan, dan oleh karenanya terhadap alat bukti surat bertanda T.1 masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain. Bahwa saksi II Tergugat telah menyatakan kebenaran peristiwa yang diterangkan dalam bukti T.1 tersebut sebagai gadai dari Tergugat kepada saksi II Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tanggal yang tercantum pada kuitansi tersebut adalah tanggal 11 Juni 2012, dengan kata lain peristiwa tersebut terjadi setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini justru membuktikan bahwa selama dalam perkawinan objek sengketa 2.1 belum pernah dipindah tangankan kepemilikannya, peristiwa gadai antara Tergugat dan saksi II Tergugat terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan orang lain bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan bukti T.2 yang membuat dan menandatangani surat tersebut adalah Tergugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pengetahuan Saksi II, Saksi III, Saksi IV Penggugat dan saksi II Tergugat mengenai ukuran dan batas-batas dari objek harta tersebut, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Selain dikarenakan memang tidak ada akta otentik yang menyebutkan mengenai luas dan batas tersebut, juga dikarenakan mengenai keberadaan objek sengketa tersebut tidak dipungkiri dan tidak dipersoalkan oleh Tergugat, yang tidak diakui oleh Tergugat hanya status objek sengketa tersebut sebagai harta bersama karena masih menjadi jaminan hutang pada pihak ketiga, dalam hal ini bank BRI;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 2.1 tanggal 12 November 2012, dan dari objek yang diperiksa, objek sesuai dengan dalil Penggugat walaupun terdapat perbedaan batas-batasnya, namun telah dibenarkan dan diakui oleh 2 (dua) orang petugas dari Kantor Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang bernama SAKSI VII dan SAKSI VIII serta terhadap gugatannya Penggugat telah pula melakukan perubahan dengan menambahkan tanda kurang lebih pada ukuran objek sengketa 2.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwasanya objek sengketa 2.1 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menetapkan objek sengketa 2.1 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sedangkan mengenai uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan sisa jaminan hutang Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Indralaya, karena merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan status kepemilikan objek sengketa 2.1, maka Majelis Hakim menetapkan uang Rp 5.000.000,- sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya objek sengketa 2.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah dikeluarkan terlebih dahulu hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.2, Penggugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI I (Saksi I);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.2, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.3 dan bukti surat bertanda T.4 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI V (Saksi I);

Menimbang, bahwa melalui Saksi I Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dahulu memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa melalui Saksi I Tergugat tidak pula dapat membuktikan bahwasanya Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dahulu memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang saat ini telah terjual kepada seseorang bernama SABARUDIN ataupun SYAIFUL RAHMAN;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 2.2 tanggal 12 November 2012, dan dari objek yang diperiksa, objek tidak sesuai atau terdapat perbedaan dengan dalil Penggugat baik terhadap ukuran maupun batas-batas objek 2.2 tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat tentang objek sengketa posita angka 2.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan bahwa obyek gugatan point 2.2 adalah bukan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.3, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI III (Saksi III) dan SAKSI IV (Saksi IV);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.3, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Saksi III dan Saksi IV Penggugat telah menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dahulu memiliki harta bersama berupa sebidang tanah lapang rumah yang diatasnya berdiri usaha sawmill yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi III dan Saksi IV Penggugat tidak mengetahui mengenai ukuran dan batas-batas secara pasti dari objek harta tersebut, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwasanya objek perkara 2.3 tersebut mengenai harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.3 tidak dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat karena usaha sawmill dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut didirikan dan dibangun oleh Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian jelas bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama kepunyaan Penggugat dan Tergugat sehingga harta tersebut tidak dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwasanya mengenai usaha sawmill tentang posita point 2.3 itu beli tanah pada tanggal 07 Februari 2001 berdirinya sawmill di atas tanah tersebut pada tahun 2010 sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 11 Juli 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap objek perkara 2.3 tersebut memang senyatanya terdapat pengakuan bahwa terhadap lahan tempat usaha sawmill itu didirikan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti dari Penggugat tentang kesaksian SAKSI III dan SAKSI IV, ditemukan fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat tali perkawinan ada mempunyai harta bersama berupa satu bidang tanah dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, yang terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taskiyah (Kopen);
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 2.3 tanggal 12 November 2012, dan dari objek yang diperiksa, objek sesuai dengan dalil Penggugat walaupun terdapat perbedaan batas-batasnya, namun telah dibenarkan dan diakui oleh 2 (dua) orang petugas dari Kantor Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang bernama SAKSI VII dan SAKSI VIII serta terhadap gugatannya Penggugat telah pula melakukan perubahan dengan menambahkan tanda kurang lebih pada ukuran objek sengketa 2.3, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan lahan atau sebidang tanah tanpa disertai unit usaha sawmill yang berdiri di atasnya adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa poin 2.4 dalam gugatan Penggugat, Tergugat membantah harta tersebut sebagai harta bersama, Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut telah dijual ketika dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan mengetahui tentang objek sengketa 2.4, saksi I Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut benar diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, namun telah dijual dalam masa perkawinan kepada seseorang yang bernama SYAIFUL RAHMAN. Sedangkan saksi II menyatakan bahwa objek sengketa 2.4 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi II Penggugat tidak mengetahui kapan harta tersebut diperoleh. Sehingga berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran bahwa posita 2.4 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membenarkan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan bukti T.3 dan T.4 serta saksi I Tergugat. T.3 merupakan akta di bawah tangan berupa kuitansi pembayaran antara saksi I Tergugat dan Tergugat sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Karena T.3 merupakan akta di bawah tangan, hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan sebagai petunjuk Majelis Hakim, sehingga untuk menyempurnakan kekuatan pembuktiannya patut didukung oleh alat bukti lainnya. Sedangkan bukti T.4 pertimbangannya sama ketika mempertimbangkan T.2, sehingga bukti T.4 juga patut untuk dikesampingkan. Saksi I Tergugat merupakan pembeli objek sengketa posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4, yang disebutkan oleh saksi I Tergugat bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh saksi I Tergugat pada tanggal 30 Juli 2011 dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga bukti T.3 dan saksi I Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga Tergugat dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengenai objek sengketa 2.4. Sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Maka Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat objek sengketa pada posita 2.4 karena bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.5, Penggugat telah mengajukan bukti 3 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI II (Saksi II), SAKSI III (Saksi III) dan SAKSI IV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.5, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa melalui Saksi II, Saksi III dan Saksi IV Penggugat telah menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dahulu memiliki harta bersama berupa Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z CW, tahun pengeluaran 2010, warna hijau daun, tanpa diketahui nomor polisi dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwasanya harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.5 yaitu sepeda motor merk Jupiter Z Tahun 2010 BG 5362 AH adalah untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena harta tersebut sudah merupakan untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut tidak layak untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwasanya mengenai harta yang disebut Tergugat tentang posita point 2.5 yaitu sepeda motor Merk Jupiter Z tahun 2010 dengan nomor polisi BG 5362 AH walaupun itu kata Tergugat dikuasai oleh anak alasan apapun Penggugat tetap mau dibagi dua, maka Majelis Hakim berpendapat selama orangtua masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup belum ada perpindahan harta kepada anaknya kecuali dengan jalan hibah dan orangtua tetap berkewajiban terhadap anak-anaknya meskipun keduanya sudah bercerai dan terhadap objek perkara 2.5 tersebut meskipun saat ini telah dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat memang senyatanya objek perkara 2.5 tersebut adalah merupakan harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dari pengakuan Tergugat dan berdasarkan bukti dari Penggugat melalui kesaksian SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV, ditemukan fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat tali perkawinan ada mempunyai harta bersama berupa objek sengketa angka 2.5 tersebut;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 2.5 tanggal 12 November 2012, dan dari objek yang diperiksa, objek sesuai dengan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan obyek gugatan Penggugat point 2.5 adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.6, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI II (Saksi II) dan SAKSI IV (Saksi IV);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.6, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.5 dan bukti surat bertanda T.6;

Menimbang, bahwa melalui Saksi II dan Saksi IV Penggugat telah menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dahulu memiliki harta bersama berupa satu unit sepeda motor merk Honda Supra X, tahun pengeluaran 2010 tanpa diketahui warna dan nomor polisi dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwasanya harta yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat pada posita point 2.6 yaitu sepeda motor Merk Supra X Tahun 2010 BG 4545 TO belum sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat karena pembelian sepeda motor tersebut secara kredit dan sampai saat ini belum lunas, dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwasanya mengenai harta yang mengenai harta yang disebut Tergugat tentang posita point 2.6 yaitu sepeda motor merk Supra X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 BG 4545 TO belum sepenuhnya milik kami berdua, lunasnya motor tersebut sewaktu kami belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap objek perkara 2.6 tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda T.5 memang senyatanya masih terdapat tanggungan kredit (cicilan) dari Penggugat dan Tergugat terhadap PT. Mandala Multi Finance Tbk, Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.6 dan berdasarkan bukti dari Penggugat melalui kesaksian SAKSI II dan SAKSI IV, ditemukan fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat tali perkawinan ada mempunyai harta bersama berupa objek sengketa angka 2.6 tersebut;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 2.6 tanggal 12 November 2012, dan dari objek yang diperiksa, objek sesuai dengan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwasanya masih terdapat tanggungan kredit (cicilan) dari Penggugat dan Tergugat terhadap PT. Mandala Multi Finance Tbk, Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir atas kepemilikan objek gugatan Penggugat point 2.6 tersebut menetapkan bahwasanya nilai dari objek gugatan Penggugat point 2.6 setelah dikurangi oleh hutang bersama Penggugat dan Tergugat terhadap PT. Mandala Multi Finance Tbk, Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menuntut agar dibagi dua setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat, maka sepanjang yang telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan firman Allah SWT dalam Qs. An Nisa ayat 32 :

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan”

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan (gugat harta bersama), yang diatur berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun untuk pembebanan biaya perkara ini Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a Sebidang tanah dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) meter dan ukuran lebar 14 (empat belas) meter beserta satu buah bangunan rumah toko permanent sebanyak 2 (dua) pintu, atap beton, dinding beton, lantai keramik, cat warna biru langit, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) meter dan ukuran lebar 12 (dua belas) meter, yang terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Makan Sopyonyono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ir. Mawardi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Timur;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak (gang);Setelah dikeluarkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
 - b Satu bidang tanah dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter, dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter yang terletak di Rt. 03, Lingkungan III, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutomo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taskiyah (Kopen);
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

c Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z CW, tahun pengeluaran 2010, warna hijau daun, dengan Nomor Polisi BG 5362 TH;

d Nilai dari satu unit sepeda motor merk Supra X 125, tahun pengeluaran 2010, warna hitam silver, dengan Nomor Polisi BG 4545 TO setelah dikurangi oleh hutang bersama atas angsuran / kredit Penggugat dan Tergugat terhadap PT. Mandala Multi Finance Tbk, Cabang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

3 Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat;

4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk pisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara sebesar Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Dra. HASNIDAR, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu HERMAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. HASNIDAR, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Untuk Salinan,		
2	Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
	Panitera,		
3	Biaya Descente	Rp.	1.514.000
4	Biaya ATPP.....	Rp.	50.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Drs. Darul kutni		
6			

===== ✚



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 1.955.000,-

(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dicatat : bahwa pada hari ini senin tanggal 11 Februari 2013, salinan putusan ini
belum berkekuatan hukum tetap.

Dicatat : salinan putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat.

Kayuagung, 11 februari 2013

Panitera,

Drs. Darul Kutni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)